



**WALI KOTA SEMARANG**  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG  
NOMOR 400/494 TAHUN 2025

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN  
TINGKAT KOTA SEMARANG MASA BAKTI TAHUN 2025 - 2030

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penghayatan dan pengamalan Al-Qur'an dalam masyarakat serta untuk mewadahi dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengembangan Tilawatil Qur'an di Kota Semarang, Pemerintah Kota Semarang telah mengangkat Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Tingkat Kota Semarang dengan Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 450/1150 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Tingkat Kota Semarang Masa Bhakti 2019 – 2024;
- b. bahwa sehubungan dengan masa bakti Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an sebagaimana dimaksud huruf a telah berakhir, maka perlu mengangkat pengurus baru Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Tingkat Kota Semarang untuk masa bakti tahun 2025 – 2030;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Tingkat Kota Semarang Masa Bakti Tahun 2025 – 2030;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repblik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repblik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal, serta Penataan Kecamatan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 1977 dan Nomor 150 Tahun 1977 tentang Pembentukan Lembaga Tilawatil Qur'an (LPTQ);
11. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 182 Tahun 1988 dan Nomor 48 Tahun 1988 tentang Pengembangan Organisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 240 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Tingkat Kota Semarang Masa Bakti Tahun 2025 – 2030, dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas meningkatkan pemahaman makna Al Qur'an kepada umat dengan melakukan kegiatan:
- a. menyelenggarakan Musabaqah Tilawatil Qur'an di Tingkat Kota Semarang;
  - b. menyelenggarakan Pembinaan Tilawah (baca dan lagu), Tahfidz (hafalan), Khat (tulisan indah), puitisasi dan pameran Al Qur'an;
  - c. meningkatkan Pemahaman Al Qur'an melalui tafsir, pengkajian dan klasifikasi ayat-ayat; dan
  - d. meningkatkan Penghayatan dan pengamalan Al Qur'an dalam kehidupan sehari - hari.
- KETIGA : Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan masa bakti selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Keputusan ini ditetapkan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkoordinasi dengan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Tingkat Pusat dan Tingkat Provinsi serta bertanggung jawab kepada Wali Kota Semarang.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 5 Juni 2025

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

SALINAN disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
3. Ketua Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Jawa Tengah;
4. Wakil Wali Kota Semarang;
5. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
6. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
7. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Semarang;
8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Semarang;
9. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang;
10. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Semarang;
11. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
12. Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG**  
**NOMOR 400/494 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**PENGANGKATAN PENGURUS LEMBAGA**  
**PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN**  
**TINGKAT KOTA SEMARANG MASA**  
**BAKTI TAHUN 2025 - 2030**

**SUSUNAN KEPENGURUSAN LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN**  
**TINGKAT KOTA SEMARANG MASA BHAKTI 2025 – 2030**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI/UNSUR	KEDUDUKAN DALAM LEMBAGA
1	2	3	4
1.	Dr. Agustina Wilujeng Pramestuti, S.S., M.M	Wali Kota Semarang	Pengarah
2.	Kadar Lusman, SE, MM	Ketua DPRD Kota Semarang	Pengarah
3.	Ir. H. Iswar Aminuddin, MT.	Wakil Wali Kota Semarang	Pengarah
4.	Drs. H. Muhtasit, S.Ag, M.Pd	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Semarang	Pembina
5.	Prof. H. Erfan Subahar, MA	Ketua MUI Kota Semarang	Pembina
6.	Prof. Dr. Nizar, M.Ag	Rektor UIN Walisongo Semarang	Pembina
7.	Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, SH, MH.	Ketum YBWSA (UNISSULA)	Pembina
8.	Drs. Mukhamad Khadhik, M.Si	Pj Sekda Kota Semarang	Ketua Umum
9.	Drs. KH. Labib Abdullah, MM	Ponpes Addainuriyah Semarang	Ketua Pelaksana Harian
10.	Prof. Dr. Hj. Yuyun Affandi, Lc, MA	Dosen UIN Walinsongo Semarang	Wakil Ketua I
11.	H. M. Rukiyanto, SH., MA	DPRD Kota Semarang	Wakil Ketua II
12.	Drs. Istajib, AS	Masjid Agung Jawa Tengah	Wakil Ketua III
13.	Drs. H. Ali Sofyan, MM	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Semarang	Wakil Ketua IV
14.	H. Hafid Iwan Cahyono, SH	Tokoh Masyarakat	Wakil Ketua V
15.	H. Tantowi Jauhari	Plt. Kasi Bimas Islam pada Kantor Kementerian Agama Kota Semarang	Sekretaris Umum

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI/UNSUR	KEDUDUKAN DALAM LEMBAGA
1	2	3	4
16.	Abdur Rozaq, SH.I	Staf pada Kantor Kementerian Agama Kota Semarang	Sekretaris I
17.	Beta Nur Bety Tsany, S.Pd., M.Psi	Guru MAN 1 Kota Semarang	Sekretaris II
18.	Maya Rumantir, S.AP, M.AP	Penyusun Bahan Kebijakan pada Bagian Kesejahteraan Ratyat Setda Kota Semarang	Bendahara Umum
19.	M Asyhar, S.Sos.I	BAZNAS Kota Semarang	Bendahara I
20.	Fatkhir Rokhim, S.Kom	Dewan Masjid Indonesia Kota Semarang	Bendahara II

#### BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

1.	Dr. Bambang Pramusinto, S.H., S.IP., M.Si	Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang	Koordinator
2.	Dr. Hasyim Hasanah, MA	Dosen UIN Walisongo Semarang	Wakil Koordinator
3.	Dr. H. M. Sulthon, M.Ag	Dosen UIN Walisongo Semarang	Anggota
4.	Dr. KH. Ali Imron, S.Ag., S.H, M.Ag	Dosen UIN Walisongo Semarang	Anggota
5.	Drs. Wahyudi, M. Pd	Dosen UIN Walisongo Semarang	Anggota
6.	Hj. Aini Mustaghfiroh, S.Ag., AH	Guru MAN 2 Kota Semarang	Anggota

#### BIDANG USAHA DAN DANA

1.	H. Suharsono,	Wakil Ketua DPRD Kota Semarang	Koordinator
2.	H. Giyanto, SE	DPRD Kota Semarang	Wakil Koordinator
3.	H. Mualim, S.Pd., MH	DPRD Kota Semarang	Anggota
4.	H. Endro Dwi Cahyono, ST	Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah	Anggota
5.	Hj. Gatyt Sari Chotijah, SH. MM	Dewan Masjid Indonesia Kota Semarang	Anggota
6.	Syaiful Bahri, S.Sos.I	DPRD Kota Semarang	Anggota

#### BIDANG PERHAKIMAN

1.	Muhammad Yusuf, S.HI	Staf pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah	Koordinator
2.	Hj. Nanik Zulfa, S.Pd.I	Staf pada Kantor Kementerian Agama Kota Semarang	Wakil Koordinator

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI/UNSUR	KEDUDUKAN DALAM LEMBAGA
1	2	3	4
3.	Varida Indah Rahmawati, S.Pd	Penyuluh pada Kantor Kementerian Agama Kota Semarang	Anggota
4.	Prof. Dr. H. Suparman Syukur	Dosen UIN Walisongo Semarang	Anggota
5.	Hj. Maskhanah, S.Ag.,MM	Unsur Masyarakat	Anggota
<b>BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBAGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>			
1.	Dr. M. Ridwan, S.Ag, M.Ag	Dosen UIN Walisongo Semarang	Koordinator
2.	KH. Abdul Hakim, S.Pd.I	Unsur Masyarakat	Wakil Koordinator
3.	H. Moch Suwandi	Staf pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Semarang	Anggota
4.	Rahmad Suprapto, S.Ag	Dosen UNIMUS Semarang	Anggota
5.	Hikmatul Fitriyah	SMP Tahfidz Al Hikmah Semarang	Anggota
6.	Drs. KH. Sukamdo	PDM Kota Semarang	Anggota
<b>BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT</b>			
1.	Siswo Purnomo, SS	Humas Pemerintah Kota Semarang	Koordinator
2.	Hanik Khoirul Solekhah, SE	DPRD Kota Semarang	Wakil Koordinator
3.	Dr. H. Bahrul Fawaid, M.Si	Dosen UNWAHAS	Anggota
4.	Deden Fatih, Amd	Staf pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Semarang	Anggota
5.	Drs. Abdul Ghofur	Unsur Masyarakat	Anggota
6.	Dr. H. Syamsuri, MH.	Kepala KUA Pedurungan	Anggota
<b>SEKRETARIAT</b>			
1.	Mukhlis, S.Ag	Penyuluh pada Kantor Kementerian Agama Kota Semarang	Koordinator
2.	Indah Susanti, S. AB	Staf pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Semarang	Wakil Koordinator
3.	Syarif Hidayatullah	Penyuluh pada Kantor Kementerian Agama Kota Semarang	Anggota

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI/UNSUR	KEDUDUKAN DALAM LEMBAGA
1	2	3	4
4.	Myca Trubus Gede Putri	Pengadministrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Semarang	Anggota
5.	Kardiman, S.E	Kasubag Protokol Sekretariat DPRD Kota Semarang	Anggota
6.	Nabila Zahara Qolbi, Lc	Nasyiatul Aisyiyah	Anggota

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680420 199401 1 001